



LURAH JATISARONO
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH JATISARONO
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KALURAHAN JATISARONO TAHUN 2024

LURAH JATISARONO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan untuk tertib administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Jatisarono perlu ditunjuk Petugas Pemungut PBB P2 tingkat Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a di atas, maka perlu menerbitkan Keputusan Lurah Jatisarono tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Jatisarono tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Jatisarono Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Petugas Pemungut sebagaimana tersebut huruf KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima SPPT PBB tahun 2024 dari kalurahan selanjutnya menyampaikan SPPT kepada WP, dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh WP. Tanda terima tersebut untuk dikembalikan/dikumpulkan ke Kalurahan/Panewu untuk diteruskan ke BKAD;
2. Menerima SPPT, DHKP, TTS dan DPH dari Kalurahan dengan Berita Acara;
3. Melakukan pelayanan pembayaran PBB terutang dari WP dan menyerahkan TTS lembar ke-1 kepada WP serta mencatat hasil penerimaan PBB ke dalam DPH;
4. Menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari Wajib Pajak ke TP-PBB dengan menggunakan DPH dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk daerah yang sulit sarana prasarana ke TP-PBB, penyetoran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sekali;
 - b. Untuk daerah yang mudah sarana dan prasarana ke TP-PBB, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk petugas pemungut, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sekali;
5. Menerima "Bukti Pelunasan yang sah/ SSPD untuk WP" serta DPH yang telah diregistrasi oleh bank TP-PBB;
6. Menyampaikan "Bukti Pelunasan yang sah/SSPD untuk WP" kepada WP sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah selambat-lambatnya tujuh hari sejak penyetoran sebagaimana dimaksud butir c diatas;
7. Membuat laporan kepada Kalurahan tiap bulan sekali dengan mencantumkan:
 - a. Jumlah penerimaan pembayaran PBB dari WP;

b. Setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB dari WP ke Bank TP-PBB yang dilampirkan dengan DPH yang telah diligalisir oleh petugas TP-PBB:

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pemungut bertanggungjawab kepada Lurah.

KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JATISARONO

Pada tanggal : 11 Januari 2024

=====

LURAH JATISARONO



Cap/ttd

ARIF BUDI SANTOSO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BKAD Kabupaten Kulon Progo
2. Panewu Nanggulan
3. Ketua BPK Kalurahan Jatisarone
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH JATISARONO
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
KALURAHAN JATISARONO TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	ARIF BUDI SANTOSO	LURAH
2	WIWIT ANDIYATI	JAGABAYA
3	SRI MARTUTI	DUKUH SORONANGGAN
4	AG. SUKISNO	DUKUH KRINJING KIDUL
5	MUGIYATNO	DUKUH KRINJING TENGAH
6	SUNARTO	DUKUH KRINJING LOR
7	PRIMA SUCI HASTUTININGRUM	DUKUH GRUBUG
8	TRI NUGROHO	DUKUH KARANG
9	SULISTIYONO	DUKUH BEJATEN
10	WAHYU BASUKI	DUKUH JATINGARANG LOR
11	RADEN MUHAMAD JAZAMI	DUKUH KAUMAN
12	PARJANA	DUKUH NANGGULAN
13	MUH BASRI	DUKUH JANTI LOR
14	DUL TAKIM	DUKUH JANTI KIDUL

Ditetapkan di : JATISARONO
Pada tanggal : 11 Januari 2024



=====

LURAH JATISARONO

Cap/ttd

ARIF BUDI SANTOSO